



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMAQ MUSLIHAN ; umur  $\pm$  80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**.

Dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Dr. H. A S' A D, SH., MH. ;
2. KHAERUDIN, SH., MH. ;
3. LL. M. FAISAL, SH., MH. ;
4. BAHAUDIN, SH. ; Keempatnya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Dr. H. AS ' AD, SH.,MH. & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, Nomor : 126 HK / HT.08.01.SK / 10 / 2018 (terlampir),

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pengugat** ;

**M E L A W A N**

1. HAJJAH SAEFUL ; umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
2. JONI FARID ; umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
3. JUNAIDI ; umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Daya, Desa

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur,  
NTB ;

4. MASRI ; umur  $\pm$  35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB ;
5. AMAQ WAWAN ; umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bawak Nao Lauk, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**.

Dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

**1. H. MULYADI AKBAR. SH.**

**2. HURIADI, SH.** Keduanya Pekerjaan Advocat/Pengacara, beralamat di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka 1, no. 6, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2018 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 17 / 05 / 2018, No. 157HK / HT.08,01.SK / V / 2018 ( terlampir ),

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah pertanian yang berasal dari peninggalan ayah penggugat bernama Amaq Raminah, tercatat dalam pipil No. 451, percil 60, luas  $\pm$  41 are, atas nama Amaq Raminah (ayah Penggugat), terletak di Dusun Bawak Nao Tengah, dulu Desa Sembalun Lawang sekarang Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah H. Dian.
  - Sebelah Selatan : Tanah almarhum H. Ishak.

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Amaq Wida, tanah Amaq Muna dan tanah Amaq Hi.
- Sebelah Barat : Parit/tanah Amaq Kemal dan tanah Amaq Hik.

Selanjutnya tanah pertanian dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

2. Bahwa sekitar tahun 1989, obyek sengketa dikuasai oleh H. Ishak (suami Tergugat 1) tanpa alas hak yang sah.
3. Bahwa setelah H. Ishak (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isteri dan cucu almarhum H. Ishak, yaitu HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2).
4. Bahwa sekitar tahun 2012, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) digadaikan oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) kepada JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (tergugat 4), dan dengan alasan tersebut JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (Tergugat 4) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa sekitar tahun 2014, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh JONI FARID (Tergugat 2) digadaikan oleh JONI FARID (Tergugat 2) kepada AMAQ WAWAN (Tergugat 5), dan dengan alasan tersebut AMAQ WAWAN (Tergugat 5) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
6. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh H. Ishak (suami Tergugat 1) dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan H. Ishak (suami Tergugat 1) yang menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
7. Bahwa demikian pula perbuatan HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa setelah H. Ishak (suami Tergugat 1) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa perbuatan HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada JUNAIDI (Tergugat 3), MASRI (Tergugat 4) dan AMAQ WAWAN (Tergugat 5) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta secara baik-baik kepada H. Ishak (suami Tergugat 1) semasa hidupnya dan Para Tergugat untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, namun H. Ishak (suami Tergugat 1) semasa hidupnya dan Para Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap mempertahankan obyek sengketa.

10. Bahwa akibat dari perbuatan H. Ishak (suami Tergugat 1) semasa hidupnya dan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril, dengan perincian:

a. Kerugian materiil

Pertahun obyek sengketa bisa ditanami sebanyak tiga kali dengan menghasilkan :

- 1) 4 ton atau 40 kwintal bawang merah, @ kwintal = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 ton atau 40 kwintal = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) x 28 tahun = Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2) 4 ton atau 40 kwintal bawang putih, @ kwintal = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4 ton atau 40 kwintal = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) x 28 tahun = Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 3) 2 ton atau 20 kwintal cabe merah, @ kwintal = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 2 ton atau 20 kwintal = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) x 28 tahun = Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Jadi total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat mulai dari tahun 1989 sampai saat ini adalah Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) + Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) + 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) = Rp. 3.080.000.000,- (tiga milyar delapan puluh juta rupiah).

a. Kerugian moril

Kerugian morilnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

**Jadi, total kerugian materiil dan moril adalah Rp. 3.180.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah).**

11. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan ini secara efektif, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) setiap hari selama Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah pertanian, pipil No. 451, percil 60, luas  $\pm$  41 are, atas nama Amaq Raminah (ayah Penggugat), terletak di Dusun Bawak Nao Tengah, dulu Desa Sembalun Lawang sekarang Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah H. Dian.
  - Sebelah Selatan : Tanah almarhum H. Ishak.
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Wida, tanah Amaq Muna dan tanah Amaq Hi.
  - Sebelah Barat : Parit/tanah Amaq Kemal dan tanah Amaq Hik.adalah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan H. Ishak (suami tergugat 1) yang menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan HAJJAH SAEFUL (tergugat 1) dan JONI FARID (tergugat 2) yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa setelah H. Ishak (suami tergugat 1) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa perbuatan HAJJAH SAEFUL (tergugat 1) dan JONI FARID (tergugat 2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada JUNAIDI (tergugat 3), MASRI (tergugat 4) dan AMAQ WAWAN (tergugat 5) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian yang bersifat materiil maupun moril, sebesar Rp. 3.180.000.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari selama Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan pihak tergugat I, II, III, IV, V hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, SH, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa setelah para tergugat mempelajari dan meneliti secara seksama isi surat gugatan penggugat tertanggal 19 April 2018 ternyata isinya tidak benar, tidak lengkap, tidak jelas dan kabur ( *obscure libel* ), hal ini terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat salah alamat hal ini terbukti dalam surat gugatannya penggugat menyebutkan nama suami tergugat **1 H. Ishak**, sedangkan nama suami tergugat 1 yang benar bernama **H. MOH. ISHAK**.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscure libel*), karena tidak semua orang yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



dilibatkan sebagai Subyek Hukum didalam perkara ini, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya semua anak keturunan Almarhum Haji. Moh. Ishak sebagai subyek hukum, karena setelah meninggalnya pewaris ( H. Moh. Ishak ) pada tahun 2014 secara bersama-sama oleh anak keturunannya telah melakukan pembagian warisan terhadap harta kekayaan H. Moh. Ishak, termasuk juga tanah obyek sengketa.

Adapun anak keturunan H. Moh. Ishak masing-masing bernama :

- 1.1. Hajjah Saipul ( tergugat 1 ) isteri dari H. Muh. Ishak.
- 1.2. Nurul Aini ( anak ) karena Nurul Aini telah meninggal dunia diwariskan ke anak-anaknya yang bernama :
  - 1.2.1 Joni Farid ( tergugat 2 ).
  - 1.2.2. Dede Agi Bahrial ( anak dari Nurul Aini ).
  - 1.2.3. Takdir ( anak dari Nurul Aini ).
- 1.3. Muliani ( anak ke 3 dari H. Moh. Ishak dengan tergugat 1 ).
- 1.4. Wildan Jayadi ( anak ke 4 dari H. Moh. Ishak dengan tergugat 1 ).
- 1.5. Abdul Warid (anak ke 5 dari H. Moh. Ishak dengan tergugat 1 ).

Dengan demikian sebahagian dari anak keturunan almarhum H. Moh. Ishak yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara ini, oleh karenanya surat gugatan penggugat *mengandung cacat obscur libel, karena itu gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima.*

2. Bahwa gugatan penggugat *error in objek*, khususnya mengenai luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat, dimana di dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat adalah seluas  $\pm 0.41$  Ha ( $\pm 41$  are ), dalam faktanya penggugat telah menjual obyek sengketa seluas  $\pm 0.32$  Ha ( $\pm 32$  are), sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanah tanggal 26 Juli 1998 antara Penggugat selaku penjual dengan H. Moh. Ishak selaku pembeli.
3. Bahwa gugatan penggugat *error in objek*, khususnya mengenai identitas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat didalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tercatat dalam pipil no.451, persil no. 60, sedangkan dalam faktanya asal dari tanah obyek sengketa tersebut adalah berasal dari tanah GG (tanah garapan ) atau tanah pembagian dari pemerintah, baik di buku liter C Desa Sembalun

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



Lawang maupun di Buku Liter C Desa Sajang atas tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada terdaftar atas nama Amaq Raminah dengan Nomor Pipil, Nomor Percil maupun luas tanah seperti yang diungkapkan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa kalau memang benar ada no pipil, percil, dan luas tanah maupun atas nama seperti yang di kemukakan dalam surat gugatan penggugat mungkin ada tanah sawah lain di lokasi lain yang berbeda dan bukan tanah sawah yang para tergugat kuasai saat ini..

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban para tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan dalam surat gugatan penggugat tertanggal 19 April 2018 kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh para tergugat;
3. Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada angka 1 dalam surat gugatannya yang mendalilkan penggugat memiliki sebidang tanah pertanian dari peninggalan ayahnya penggugat, akan tetapi ayah penggugat tidak benar bernama AMAQ RAMINAH, yang benar nama ayah penggugat bernama AMAQ RUMINAH hal ini terbukti dengan pengakuan penggugat pada perkara awal yaitu perkara dengan PUTUSAN Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Sel. Tanggal 20 Juni 2017 dan pengakuan Penggugat pada surat Gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang tertuang dalam PUTUSAN Nomor:83/Pdt.G/2017/PN.Sel. Tanggal 2 November 2017.

Dan tidak benar pula tanah pertanian atas nama ayah penggugat yang di klaim sebagai obyek sengketa sesuai dengan batas-batas yang telah disebutkan pada surat gugatannya halaman 2 angka 1 memiliki identitas pipil No. 451, Percil 60, luas  $\pm 40$  are.

Yang benar adalah dahulu obyek sengketa merupakan sebidang tanah kebun yang berasal dari tanah GG (tanah garapan) dari pembagian pemerintah secara lisan/tanpa surat-surat, terletak di Orong Lenteng Dongol, dahulu Desa Sembalun Lawang sekarang termasuk Desa Sajang dengan tidak ada No, Pipil dan No. Percil. Klas A 45, luas  $\pm 0.32$  Ha ( $\pm 32$  are).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas tanah dengan Nomor pipil dan nomor percil serta luas tanah yang disebutkan dalam surat gugatannya penggugat adalah pipil tanah lain yang letaknya di tempat lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah obyek sengketa .

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 2 yang mendalilkan sekitar tahun 1989, obyek sengketa dikuasai oleh **H. Ishak (suami tergugat 1)** tanpa alas hak yang sah, dan tidak benar pula suami **tergugat 1** bernama **H. Ishak**.

Yang benar adalah **suami Tergugat 1** bernama **H. Moh. Ishak**, menguasai Obyek Sengketa dengan alas hak yang sah yaitu pada tahun 1998, antara penggugat dengan **HAJI MOH. ISHAK** semasa hidupnya pernah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  32 are seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran mana telah dilunasi pada tanggal 26 juli 1998, (sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 26 juli 1998).

5. Bahwa selanjutnya kalau diteliti secara seksama apa yang menjadi dalil penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 pada angka 2 mendalilkan **sekitar tahun 1989, obyek sengketa dikuasai oleh H. Ishak ( suami tergugat 1 )** tanpa alas hak yang sah, ternyata sangat bertolak belakang dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat pada perkara-perkara terdahulu dimana perkara terdahulu dengan **Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Sel, Tanggal 20 Juni 2017** penggugat ( **AQ. MUSLIHAN** ) secara jelas mengakui pernah menjual obyek sengketa pada tahun 1998 kepada Tergugat 1 ( **DARSINIP alias HJ. SAIPUL** dan suaminya **HJ. SAIPUL** ).

Demikian juga dengan pengakuan penggugat pada surat gugatannya tertanggal **24 Juli 2017** angka 2 mendalilkan.... **sekitar tahun 1998** antara penggugat ( **AMAH MUSLIHAN** ) dengan tergugat ( **DARSINIP ALIAS HAJAH SAIPUL** ) terjadi kesepakatan jual beli tanah sengketa,..... diperjelas lagi dengan angka 3 pengakuan penggugat, .... **setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah sengketa,.....** serta pada angka 4 lebih memperjelas lagi,.... **setelah panjar akad jual beli tanah sengketa,.....** kemudian pengakuan-pengakuan tersebut telah di tuangkan dalam **Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Sel. Tanggal 2 November 2017.**

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 3 yang mendalilkan setelah **H. Ishak (suami tergugat 1)** meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh istri dan cucu almarhum H. Ishak, yaitu Hajjah Saiful (tergugat 1) dan Joni Farid (tergugat 2) saja.

Yang benar adalah setelah H. MOH. ISHAK (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isteri almarhum H. Moh. Ishak yang bernama Hajjah Saeful (tergugat 1) dan dikuasai secara bersama-sama oleh cucu-cucu almarhum H. Moh. Ishak yang bernama Joni Farid (tergugat 2), serta ( **Dede Agi Bahrial dan Takdir** kedua orang tersebut tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini ). Adapun penguasaan tersebut berdasarkan hasil pembagian warisan yang telah dilakukan oleh anak keturunan H. Moh. Ishak pada tahun 2014.

7. Bahwa benar dalil gugatan penggugat angka 4 pada tahun 2012, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh HAJJAH SAIFUL (tergugat 1) digadaikan oleh Hajjah Saeful (tergugat 1) kepada JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (Tergugat 4).

8. Bahwa benar dalil gugatan penggugat angka 5, pada tahun 2014 sebagian obyek sengketa di gadaikan kepada AMAQ WAWAN (Tergugat 5), akan tetapi tidak benar kalau dikatakan hanya Joni Farid ( tergugat 2 ) saja yang dikatakan mengadaikan sebagian dari obyek sengketa, adapun yang benar adalah Joni Farid (tergugat 2 ) secara bersama-sama dengan adiknya yang bernama **Dede Agi Bahrial dan Takdir** (kedua orang tersebut tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini ) dan mengadaikannya kepada tergugat 5 ( Amaq Wawan ).

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 6.

Yang benar penguasaan obyek sengketa oleh H. Moh. Ishak (suami Tergugat 1) dilakukan dengan alas hak yang sah yakni berdasarkan jual beli antara penggugat dengan H. Moh. Ishak (suami Tergugat 1) yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 1998, dengan demikian penguasaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh H. Moh Ishak semasa hidupnya adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir dari padanya adalah sah dan sesuai dengan hukum.

10. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 7.

Yang benar perbuatan HAJJAH SAEPUL (tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa setelah H.

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Ishak (suami Tergugat 1) meninggal dunia adalah sah dan sesuai dengan hukum serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat angka 8 dalam surat gugatannya.

Yang benar adalah perbuatan HAJJAH SAEPUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada JUNAIIDI (Tergugat 3), MASRI (Tergugat 4) dan AMAW WAWAN (Tergugat 5) adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 9 yang mendallkan penggugat telah berupaya meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada H. Moh. Ishak ( suami tergugat 1 ) semasa hidupnya.

Bahwa perlu tergugat 1 jelaskan, pada sekitar tahun 1998 kondisi tanah obyek sengketa masih kondisinya tanah hutan dan setelah di kerjakkan oleh H. Moh. Ishak tanah tersebut di kelola secara baik dan dirubah menjadi tanah pertanian yang produktif, secara kebetulan pula tanah obyek sengketa berdekatan dengan tanah yang dimiliki H. Moh. Ishak ( suami tergugat 1 ), oleh karena tanah obyek sengketa tidak terurus, tidak pernah dikerjakan/diterlantarkan oleh penggugat, sementara penggugat adalah termasuk orang yang malas bekerja, tidak pernah mau mengerjakan tanah sengketa bahkan sampai makan minumpun pengugat pada waktu itu sering dirumahnya tergugat 1 dan ahirnya pada tanggal 28 Juli 1998 penggugat menjual tanah obyek sengketa kepada H. Moh. Ishak (suami tergugat 1).

Bahwa semenjak suami tergugat 1 kuasai dan miliki tanah obyek sengketa yang semula tidak bisa di tanami oleh karena masih merupakan hutan alang-alang, secara perlahan-lahan dialih fungsikan menjadi lahan produkti, semula merupakan lahan kritis tidak bisa ditanami apa-apa dirubah menjadi lahan produktif seperti saat ini.

Bahwa tidak lama setelah suami tergugat yang bernama H. Moh Ishak meninggal dunia yakni pada tahun 2014 tanah sawah yang merupakan peninggalannya secara keseluruhan telah dilaksanakan pembagian warisan oleh anak keturunan H. Moh. Ishak, termasuk juga tanah sengketa dan secara kebetulan seluas  $\pm 0.10$  Ha ( $\pm 10$  are) dari tanah sengketa menjadi bagian Hajjah Saepul ( tergugat 1 ) dan sisanya seluas  $\pm 0.22$  Ha ( $\pm 22$  are) menjadi bagian anak tergugat yang bernama **Nurul Aeni** dan oleh karena Nurul Aeni telah meninggal dunia maka tanah obyek sengketa turun

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke anak-anaknya yang bernama **JONI PARID ( tergugat 2 ), DEDE AGI BAHRIAL dan TAKDIR.**

Bahwa sebelum perkara ini diproses di pengadilan pernah tergugat 1, mendengar selentingan informasi dari beberapa orang tetangga yang mengatakan almarhum suami tergugat 1 ( H. Moh. Ishak ) masih ada memiliki hutang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat, tergugat Hajjah Saepul sebagai orang yang taat beragama mencari tahu informasi tersebut dan sebelum tergugat Hajjah Saipul menemui penggugat dengan maksud ingin menanyakan kebenaran informasi tersebut ternyata secara tiba-tiba pada sekitar bulan April 2017 ada surat panggilan untuk berperkara dari pengadilan.

13. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 10 adalah tidak logis dan tidak rasional oleh karenanya patut untuk di tolak dalam perkara ini.
14. Bahwa tuntutan penggugat agar para tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para tergugat pada angka 1 s/d 11 di atas, sehingga tuntutan penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. **Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.**
2. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. **Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya.**
2. **Menolak gugatan Penggugat seluruhnya**
3. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.**

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 Juli 2018 dan Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 16 Juli 2018 yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq Raminah, Sembalun Lawang, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

## Saksi Marunah

- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang sekarang sudah menjadi sawah yang terletak di Dusun Bawak Nao Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, na,mun mengetahui batas-batasnya yaitu :
  - o utara : tidak tahu
  - o Timur : sawah Amaq Muna, Amaq Hi
  - o Selatan : sawah Hajjah Saipul
  - o Barat : sawah Amaq Kemal;
- Bahwa Menurut cerita yang saksi dengar, sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Hajjah Saipul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain yang menguasai tanah sengketa selain Hajjah Saipul ;
- Bahwa Antara H Ishak dengan Hajjah Saipul suami istri, dan H Ishak sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat dari tanah sengketa dan saksi juga tidak bias membaca dan menulis ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi pemilik tanah sengketa adalah Penggugat ( Amaq Muslihan ) dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat ( Amaq Muslihan ), bahwa tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa Dulu saksi sering bertemu dengan Amaq Muslihan saat dia bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H Ishak pernah bekerja di tanah sengketa dan saksi tidak mengetahui atas dasar apa Hajjah Saipul bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita Penggugat pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat 1 kilometer dan saksi terakhir melihat Penggugat kerja di tanah sengketa sudah lama sekali, saat dikerjakan oleh Penggugat masih berupa kebun;
- Bahwa Setelah dikerjakan oleh Penggugat, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H Ishak bekerja di tanah sengketa;

### Saksi ARIPIN,

- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun yang sekarang sudah menjadi sawah yang terletak di Dusun Bawak Nao Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, namun mengetahui batasnya yaitu :
  - o utara : sawah H Dian
  - o Timur : sawah Amaq Muna, Amaq Hi, Amaq Wida
  - o Selatan : sawah Hajjah Saipul
  - o Barat : sawah Amaq Hikmal, Amaq Akmal;
- Bahwa Menurut saksi pemilik tanah sengketa adalah Penggugat karena saksi pernah melihat dia bekerja di tanah sengketa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Hajah Saipul, dan Joni Farid;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Wawan, tetapi saksi tidak mengetahui dia bekerja atau tidak di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa dan saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah di jual atau di gadai;
- Bahwa Antara H Ishak dengan Hajah Saipul suami istri dan dahulu tanah sengketa miliknya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Penggugat memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa karena dahulu saksi bertetangga dengan Penggugat, jarak rumah kami hanya setengah kilometer;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa, dia menanam ubi, padi dan nangka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa di jual oleh Penggugat;
- Bahwa Saat saksi melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa masih berbentuk kebun;
- Bahwa Sekarang saksi masih sering lewat di tanah sengketa dan saksi lewat saat sepi, saksi tidak melihat orang bekerja di tanah sengketa;

## Saksi Sahudi,

- Bahwa ada masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Bawak Nao Tengah, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan, dan batas-batas tanah sengketa adalah :
  - o utara : Tanah H Dian

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Amaq Wida, Amaq Muna dan tanah Amaq Hi
- Selatan : Tanah Hj Saiful
- Barat : parit, tanag Amaq Akmal dan tanah Amaq Hik;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa sebulan yang lalu; ;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh 3 orang yaitu "- Masri, Akmal / Amaq Wawan, Junaidi;
- Bahwa saksi mendengar cerita mereka menguasai atas dasar terima gadai dan saksi tidak mengetahui darimana mereka terima gadai;
- Bahwa yang pernah saksi lihat bekerja di tanah sengketa adalah Junaidi saja, yang lain saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hajjah Saiful mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Joni Farid bekerja di tanah sengketa namun tidak mengetahui atas dasar apa Joni Farid bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Dahulu orang tua saksi memiliki tanah di sebelah Utara tanah sengketa yang sekarang menjadi miliknya Haji Dian karena telah dijual oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal selama 10 tahun di dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi dulu sering melihat Amaq Muslihan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Karena dulu tanah sengketa berupa hutan, Amaq Muslihan menanam pohon jambu,, ubi, padi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Muslihan menjual tanah tersebut; ;
- Bahwa saksi berhenti tinggal di dekat tanah sengketa pada tahun 1987, setelah itu selama 14 tahun tidak pernah ke tanah sengketa, karena bapak saksi menjual tanahnya ke Haji Dian saat saksi berada di Malaysia;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita dari orang tua saksi, Amaq Muslihan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Amaq Muslihan mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1981;
- Bahwa Umur saksi saat melihat Amaq Muslihan mengerjakan tanah sengketa 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Amaq Muslihan adalah Amaq Selihan;
- Bahwa Jarak rumah saksi yang sekarang dengan tanah sengketa adalah 1/2 kilometer;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopy putusan Nomor 37 / Pdt.G/2017 / PN Sel antara Amaq Muslihan melawan Darsinip alias HJ Saipul, selanjutnya diberi tanda T- I 1.2.3.4.5 ;
2. Fotokopi surat gugatan wanprestasi antara penggugat Amaq Muslihan dan Tergugat Darsinip alias Hajah Saipul, selanjutnya diberi tanda T- II 1.2.3.4.5;
3. Fotokopi dari fotokopy putusan Nomor 83 / Pdt.G/2017/ PN Sel antara Amaq Muslihan melawan Darsinip alias Hajah Saipul, selanjutnya diberi tanda T- III 1.2.3.4.5;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Amaq Muslihan sebagai pihak pertama dan Haji Moh Ishak sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda T- IV 1.2.3.4.5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 131.1/109/Desa/2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sajang tanggal 06 September 2017, selanjutnya diberi tanda T- V 1.2.3.4.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 14.1/04/Desa S-L / XI/2017 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sembalun Lawang

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda T- VI 1.2.3.4.5 ;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- VII 1.2.3.4.5;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- VIII 1.2.3.4.5 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- IX 1.2.3.4.5;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- X 1.2.3.4.5 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- XI 1.2.3.4.5;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- XII 1.2.3.4.5 ;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) tahun 2017 atas nama wajib pajak H.M. ISHAK, selanjutnya diberi tanda T- XIII 1.2.3.4.5;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

## **Saksi Amaq Isnawadi;**

- Bahwa ada masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak Nao Tengah, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan Batas-batas tanah sengketa adalah :
  - o Utara : Tanah H Dian
  - o Timur : Tanah Amaq Munawarah

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Almarhum H Ishak
- Barat : Parit, Tanah Amaq Akmal;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak setelah saksi di datangi oleh Kepala Dusun yang bernama Haji Halil, ia datang keumah saksi membawa surat jual beli tanah antara Penggugat denan Haji Ishak;
- Bahwa saksi percaya sudah ada jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak, karena kebiasaan di Desa Kami kalau sudah ada surat berarti sudah terjadi jual beli tanah;
- Bahwa saksi di datangi oleh Kepala Dusun pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa memiliki pipil atau belum, karena sepengetahuan saksi tanah-tanah di sekitar tanah sengketa juga belum ada pipilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari tanah GG pemberian dari Pemerintah;
- Bahwa Tanah sengketa mulai di bayar pajaknya sekitar tahun 1980, karena saat itu saya sebagai Pekasih / pengatur air;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa pada saat di kerjakan oleh Penggugat, tanah sengketa masih berupa hutan / semak-semak belum menjadi sawah;
- Bahwa tanah sengketa menjadi sawah sejak di jual kepada Haji Ishak, karena Haji Ishak yang mencetaknya dari semak- semak / hutan menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa Jual beli antara Penggugat dan Haji IShak terjadi tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak setelah saksi di datangi oleh Kepala Dusun yang bernama Haji Halil, ia datang keumah saksi membawa surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Haji Ishak, saksi diminta tanda tangan di surat jual beli;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Kepala Dusun Haji Halil dengan Penggugat adalah misan / sepupu;
- Bahwa menurut saksi tanah GG tersebut di serahkan kepada Penggugat saat masih berupa semak belukar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah pemberian pemerintah tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Haji Ishak, saksi hanya melihat surat jual beli yang sudah jadi dan sudah di tanda tangani / di cap jempol oleh Penggugat dan Haji Ishak, baru saya sebagai pekasih tanda tangan;
- Bahwa Penggugat memakai cap jempol di surat jual beli tersebut;
- Bahwa Harga tanah tertera di surat jual beli Rp 3.600.000,-;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menjempol surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Haji Ishak tanda tangani surat jual beli tersebut;

### Saksi Zaenudin,

- Bahwa yang disegketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak NaoTengah, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan Luas tanah sengketa kurang lebih 32 are dan Batas-batas tanah sengketa adalah :
  - o utara : tanah H Dian
  - o Timur : tanah Amaq Munawarah, Amaq Wida, Amaq Hidayah
  - o Selatan : tanah Haji Ishak
  - o Barat : Parit, tanah Amaq Akmal, Amaq Hik;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah : Amaq wawan, Junaidi, Masri;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pernah ada jual beli tanah sengketa, saksi mengetahui jual beli tanah sengketa pada tahun 2000, SPPT tanah tersebut keluar pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa pada saat pengukuran, saksi di perlihatkan oleh Haji Ishak;
- Bahwa ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk diadakan pengukuran, saat itu Haji Ishak di tanya apa dasarnya memiliki tanah tersebut dan dikatakan jual beli lalu dikeluarkan surat-suratnya;
- Bahwa Sebelum diadakan pengukuran , peerintah Desa, Kecamatan mengumumkan di Masjid, siapa yang ada masalah silahkan mendatangi yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada yang datang untuk keberatan, sampai batas pengukuran, karena tidak ada yang keberatan lalu tanah di ukur;
- Bahwa Penggugat Amaq Muslihan tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan sebelum ada gugatan di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada SPPT atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa, kecuali ada tanah di dekat tanah sengketa , di bawahnya ada tanah milik misannya yang ia kerjakan;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak, saksi hanya mendengar Haji Ishak cerita tentang jual beli tanah sengketa;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia menerima Bawang putih kering 2 kwintal dan beras 1 kwintal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang lain atau tidak yang di terima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan bawang putih dan beras oleh Haji Ishak ke Penggugat saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi di ceritakan oleh Penggugat sekitar tahun 2016- 2017;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Hapipatullah,**

- Bahwa yang disegketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Bawak NaoTengah, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas tanah sengketa adalah :
  - o utara : tanah H Dian
  - o Timur : tanah Amaq Munawarah, Amaq Wida, Amaq Hidayah
  - o Selatan : tanah Haji Ishak
  - o Barat : Parit, tanah Amaq Akmal, Amaq Hik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah sengketa ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 50 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak,;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia pernah menjual tanah sengketa dan Haji Ishak masih kurang dalam membayar Rp 500.000,-;
- Bahwa saksi mendengar cerita pada tahun 2017 di Masjid Al Islah Sembalun;
- Bahwa saksi tidak pernah di ceritakan proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya berdua saja di masjid dengan Penggugat saat Penggugat bercerita;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tanah sengketa tersebut dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Oktober 2018 dan pihak tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 1 Oktober .2018 ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat salah alamat hal ini terbukti dalam surat gugatannya penggugat menyebutkan nama suami tergugat **1 H. Ishak**, sedangkan nama suami tergugat 1 yang benar bernama **H. MOH. ISHAK**.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscure libel*), karena tidak semua orang yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa dilibatkan sebagai Subyek Hukum didalam perkara ini, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya semua anak keturunan Almarhum Haji. Moh. Ishak sebagai subyek hukum, karena setelah meninggalnya pewaris ( H. Moh. Ishak ) pada tahun 2014 secara bersama-sama oleh anak keturunannya telah melakukan pembagian warisan terhadap harta kekayaan H. Moh. Ishak, termasuk juga tanah obyek sengketa.
3. Bahwa gugatan penggugat *error in objek*, khususnya mengenai luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat, dimana di dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat adalah seluas  $\pm 0.41$  Ha ( $\pm 41$  are ), dalam faktanya penggugat telah menjual obyek sengketa seluas  $\pm 0.32$  Ha ( $\pm 32$  are), sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanah tanggal 26 Juli 1998 antara Penggugat selaku penjual dengan H. Moh. Ishak selaku pembeli.
4. Bahwa gugatan penggugat *error in objek*, khususnya mengenai identitas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat didalam surat gugatannya penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tercatat dalam pipil no.451, persil no. 60, sedangkan dalam faktanya asal dari tanah obyek sengketa tersebut adalah berasal dari tanah GG (tanah garapan ) atau tanah pembagian dari pemerintah, baik di buku liter C

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel





Desa Sembalun Lawang maupun di Buku Liter C Desa Sajang atas tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada terdaftar atas nama Amaq Raminah dengan Nomor Pipil, Nomor Percil maupun luas tanah seperti yang diungkapkan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

5. Bahwa kalau memang benar ada no pipil, percil, dan luas tanah maupun atas nama seperti yang di kemukakan dalam surat gugatan penggugat mungkin ada tanah sawah lain di lokasi lain yang berbeda dan bukan tanah sawah yang para tergugat kuasai saat ini..

Menimbang bahwa terhadap eksepsi nomor pertama Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama dalam persidangan tidak terdapat keberatan yang diajukan secara langsung dan persidangan dilanjutkan hingga akhir serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebutan nama antara tergugat **1 H. Ishak**, dengan **H. MOH. ISHAK.**, adalah orang yang sama sehingga terhadap poin no satu dalam Eksepsi haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi poin kedua Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengetahui apakah ada korelasinya dengan tidak dilibatkannya semua anak keturunan Almarhum Haji. Moh. Ishak sebagai subyek hukum, haruslah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi kedua haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi poin ketiga, keempat dan kelima, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui kondisi dari Obyek Sengketa maka haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi poin ketiga, keempat dan kelima haruslah ditolak ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat memiliki tanah pertanian yang berasal dari peninggalan ayah penggugat bernama Amaq Raminah, tercatat dalam pipil No. 451, percil 60, luas  $\pm$  41 are, atas nama Amaq Raminah (ayah Penggugat), terletak di Dusun Bawak Nao Tengah, dulu Desa Sembalun Lawang sekarang Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Dian.

Sebelah Selatan : Tanah almarhum H. Ishak.



Sebelah Timur : Tanah Amaq Wida, tanah Amaq Muna dan tanah Amaq Hi.

Sebelah Barat : Parit/tanah Amaq Kemal dan tanah Amaq Hik.

Selanjutnya tanah pertanian dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini.

- ❖ Bahwa sekitar tahun 1989, obyek sengketa dikuasai oleh H. Ishak (suami Tergugat 1) tanpa alas hak yang sah.
- ❖ Bahwa setelah H. Ishak (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isteri dan cucu almarhum H. Ishak, yaitu HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2).
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2012, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) digadaikan oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) kepada JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (tergugat 4), dan dengan alasan tersebut JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (Tergugat 4) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2014, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh JONI FARID (Tergugat 2) digadaikan oleh JONI FARID (Tergugat 2) kepada AMAQ WAWAN (Tergugat 5), dan dengan alasan tersebut AMAQ WAWAN (Tergugat 5) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- ❖ Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh H. Ishak (suami Tergugat 1) dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan H. Ishak (suami Tergugat 1) yang menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.
- ❖ Bahwa demikian pula perbuatan HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa setelah H. Ishak (suami Tergugat 1) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- ❖ Bahwa perbuatan HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2) yang menggadaikan obyek sengketa kepada JUNAIDI (Tergugat 3), MASRI (Tergugat 4) dan AMAQ WAWAN (Tergugat 5) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel



Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari peninggalan ayah penggugat bernama Amaq Raminah, tercatat dalam pipil No. 451, percil 60, luas  $\pm$  41 are, atas nama Amaq Raminah (ayah Penggugat), dan sekitar tahun 1989, obyek sengketa dikuasai oleh H. Ishak (suami Tergugat 1) tanpa alas hak yang sah, setelah H. Ishak (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh isteri dan cucu almarhum H. Ishak, yaitu HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) dan JONI FARID (Tergugat 2), dan kemudian sekitar tahun 2012, sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) digadaikan oleh HAJJAH SAEFUL (Tergugat 1) kepada JUNAIDI (Tergugat 3) dan MASRI (tergugat 4), dan sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh JONI FARID (Tergugat 2) digadaikan oleh JONI FARID (Tergugat 2) kepada AMAQ WAWAN (Tergugat 5) ;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq Raminah, Sembalun Lawang, ( P-1 ), serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Saksi Marunah yang menyatakan bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat ( Amaq Muslihan ) dan saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat ( Amaq Muslihan ), dan Dulu saksi sering bertemu dengan Amaq Muslihan saat dia bekerja di tanah sengketa;
- Saksi ARIPIN, yang menyatakan bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat karena saksi pernah melihat dia bekerja di tanah sengketa; sekitar 15 tahun yang lalu dan dahulu saksi pernah melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa, dia menanam ubi, padi dan nangka;
- Saksi Sahudi, yang menyatakan dulu sering melihat Amaq Muslihan mengerjakan tanah sengketa tahun 1981 dan dulu tanah sengketa berupa hutan, Amaq Muslihan menanam pohon jambu,, ubi, padi dan Menurut cerita dari orang tua saksi, Amaq Muslihan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq Raminah, Sembalun Lawang, ( P-1 ), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah bukan merupakan sebagai tanda kepemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997 yang berbunyi:

*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah maka untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya haruslah didukung dengan pembuktian yang cukup yaitu keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa memang tanah sengketa adalah benar milik Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebagaimana dijabarkan dalam pertimbangan diatas, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang mendukung pembuktian dari dalil Penggugat bahwa Penggugatlah yang merupakan pemilik dari tanah sengketa tersebut, Saksi-saksi dari penggugat hanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pendapat saksi dimana saksi-saksi tersebut melihat Penggugat yang mengerjakan tanah tersebut, atau dari pengalaman saksi yang mendapat cerita dari Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, adapun mengenai surat-surat yang dapat menunjukkan sebagai bukti kepemilikan yang sah dari tanah sengketa tersebut, saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil pokok dalam Gugatan Penggugat yaitu bahwa tanah sengketa adalah benar milik Penggugat, baik dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya bantahan dari Kuasa Hukum Para Tergugat Bahwa dahulu obyek sengketa merupakan sebidang tanah kebun yang berasal dari tanah GG (tanah garapan) dari pembagian pemerintah secara lisan/tanpa surat-surat, terletak di Orong Lenteng Dongol, dahulu Desa Sembalun Lawang sekarang termasuk Desa Sajang dengan tidak ada No, Pipil dan No. Percil. Klas A 45, luas  $\pm 0.32$  Ha ( $\pm 32$  are).
- Bahwa **suami Tergugat 1 bernama H. Moh. Ishak**, menguasai Obyek Sengketa dengan alas hak yang sah yaitu pada tahun 1998, antara penggugat dengan **HAJI MOH. ISHAK** semasa hidupnya pernah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm 32$  are seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran mana telah dilunasi pada tanggal 26 juli 1998, (sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 26 juli 1998).
- Bahwa setelah H. MOH. ISHAK (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh Isteri almarhum H. Moh. Ishak yang bernama Hajjah Saeful (tergugat 1) dan dikuasai secara bersama-sama oleh cucu-cucu almarhum H. Moh. Ishak yang bernama Joni Farid (tergugat 2), serta ( **Dede Agi Bahrial dan Takdir** kedua orang tersebut tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini ). Adapun penguasaan tersebut berdasarkan hasil pembagian warisan yang telah dilakukan oleh anak keturunan H. Moh. Ishak pada tahun 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Para Tergugat tersebut, dikuatkan dengan bukti-bukti surat yaitu

1. Fotokopi dari fotokopy putusan Nomor 37 / Pdt.G/2017 / PN Sel antara Amaq Muslihan melawan Darsinip alias HJ Saipul, selanjutnya diberi tanda T- I 1.2.3.4.5 ;
2. Fotokopi surat gugatan wanprestasi antara penggugat Amaq Muslihan dan Tergugat Darsinip alias Hajjah Saipul, selanjutnya diberi tanda T- II 1.2.3.4.5;
3. Fotokopi dari fotokopy putusan Nomor 83 / Pdt.G/2017/ PN Sel antara Amaq Muslihan melawan Darsinip alias Hajjah Saipul, selanjutnya diberi tanda T- III 1.2.3.4.5;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Amaq Muslihan sebagai pihak pertama dan Haji Moh Ishak sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda T- IV 1.2.3.4.5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 131.1/109/Desa/2017 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Sajang tanggal 06 September 2017, selanjutnya diberi tanda T- V 1.2.3.4.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 14.1/04/Desa S-L / XI/2017 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Sembalun Lawang tanggal 17 September 2017, selanjutnya diberi tanda T- VI 1.2.3.4.5;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- VII 1.2.3.4.5;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- VIII 1.2.3.4.5 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- IX 1.2.3.4.5;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- X 1.2.3.4.5 ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- XI 1.2.3.4.5;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama H.M.Ishak, selanjutnya diberi tanda T- XII 1.2.3.4.5 ;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran ( STTS) tahun 2017 atas nama wajib pajak H.M. ISHAK, selanjutnya diberi tanda T- XIII 1.2.3.4.5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-I, T-II, T-III, T- IV, T-V dan T-VI Dapat menjelaskan bahwa bukti surat tersebut dapat mendukung dalil-dalil bantahan Para Tergugat telah terjadi adanya jual beli terhadap tanah sengketa

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan untuk bukti surat lainnya yaitu T-VII, T-VIII, T-IX, T-X, T-XI, TXII, T-XIII, dapat menunjukkan bahwa SPPT adalah atas nama Tergugat I dan Tergugat I juga yang membayarnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, yaitu

**Saksi Amaq Isnawadi**, mengetahui ada jual beli antara Penggugat dengan Haji Ishak setelah saksi di datangi oleh Kepala Dusun yang bernama Haji Halil, ia datang keumah saksi membawa surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Haji Ishak;

**Saksi Zaenudin**, mengetahui ada jual beli tanah sengketa, saksi mengetahui jual beli tanah sengketa pada tahun 2000, SPPT tanah tersebut keluar pada tahun 2001 dan saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa pada saat pengukuran, saksi di perlihatkan oleh Haji Ishak;

**Saksi Hapipatullah**, pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa ia pernah menjual tanah sengketa dan Haji Ishak masih kurang dalam membayar Rp 500.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut maka terdapat kesesuaian dengan dalil dalil pokok dalam bantahan Para Tergugat tersebut, bahwa antara penggugat dengan **HAJI MOH. ISHAK** semasa hidupnya pernah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  32 are seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pembayaran mana telah dilunasi pada tanggal 26 juli 1998, (sesuai dengan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 26 juli 1998), dan setelah H. MOH. ISHAK (suami tergugat 1) meninggal dunia, penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh Isteri almarhum H. Moh. Ishak yang bernama Hajjah Saeful (tergugat 1) dan dikuasai secara bersama-sama oleh cucu-cucu almarhum H. Moh. Ishak

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dari kedua belah pihak serta pertimbangan Majelis Hakim baik dalam mempertimbangkan Gugatan Penggugat serta mempertimbangkan dalil bantahan Para Tergugat, maka pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat lebih berkesuaian, sedangkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tidak kuat untuk mendukung dalil

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok dalam gugatan Penggugat, dan oleh karena beban Pembuktian ada dipihak Penggugat dan terhadap pokok gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil-dalil lainnya dalam Gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak perlu dipertimbangkan, demikian pula mengenai petitum-petitum yang diminta oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dalam jawabannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 32 ayat 1 PP no 24 tahun 1997, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Para Tergugat

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.894.000,- (dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, SH, dan Galih Bawono, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yoga Perdana, SH, dan Galih Bawono SH., MH, sebagai Hakim Anggota, Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, SH.,

Anton Budi Santoso, SH. MH

Galih Bawono, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hikmawati, SH

## Perincian biaya :

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran                      | : Rp 30.000,00   |
| 2. ATK                              | : Rp 50.000,00   |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat       | : Rp 900.000,00  |
| 4. Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp1.903.000,00 |
| 5. Redaksi                          | : Rp 5.000,00    |
| 6. Meterai                          | : Rp 6.000       |
| Jumlah .....                        | Rp 2.894.000,00  |

( Dua juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Sel